



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa di Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 886);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 52);

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar:

- a. Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 24),
- b. Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 31).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen pencairan yang disampaikan Pambakal dan pengantar dari Dinas PMD, Kepala BPKAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN setiap minggu dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati, dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. Tahap I berupa :

1. peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020, dokumen elektronik (*softcopy*) kertas kerja perhitungan Dana Desa dan daftar RKD; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan untuk seluruh Desa.
- b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan.
- c. Tahap III berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2020; dan
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (3) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan.
- (4) Surat Pengantar, format daftar RKD dan surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
3. Ketentuan Pasal 14B diubah, sehingga Pasal 14B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14B

- (1) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan pertama (April, Mei, Juni) per keluarga penerima manfaat;

- b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan kedua (Juli, Agustus, September) per keluarga penerima manfaat; dan
 - c. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan ketiga (Oktober, November, Desember) per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 9 (bulan) paling cepat bulan April.
 - (3) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
 - (4) Apabila terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD maka untuk pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan jarak antar penyaluran 2 (dua) minggu yang disepakati melalui Musyawarah Desa Khusus dan dicantumkan pada Peraturan Pambakal tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa.
 - (5) Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa, Pambakal dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulus di Desa antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (6) Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti data Keluarga Penerima Manfaat sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
 - (7) Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan apabila terjadi:
 - a. terdapat keluarga miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial; dan
 - b. penerima manfaat BLT Dana Desa telah mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial lainnya.
 - (8) Pemantauan dan evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Daerah.
 - (9) Penanggungjawab Penyaluran BLT Dana Desa adalah Pambakal.
 - (10) Mekanisme Perubahan APBDDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Sanksi Penundaan Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD diberikan dalam hal :
 - a. Pambakal belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1);
 - b. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah;
 - c. pambakal melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
 - d. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.

- (2) Dalam hal Pambakal melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, sanksi penundaan berupa penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Dalam hal Desa mengalami permasalahan dan/atau ketidakjelasan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya sanksi penundaan berupa penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Dalam hal terdapat Pambakal yang tersangkut permasalahan hukum terkait penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab memantau perkembangan proses hukum penyalahgunaan Dana Desa.
5. Ketentuan Pasal 24A diubah, sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14A ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Oktober 2020
BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 58